



QANUN ACEH  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya Pemerintah Aceh untuk mewujudkan derajat kesehatan secara optimal bagi masyarakat Aceh secara berkelanjutan;
  - b. bahwa rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia dan asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan serta ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/Pb/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Tanpa Rokok di provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota serta menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang..

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5380);
9. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
10. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan, (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);
11. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH  
dan  
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.


BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun Aceh ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Aceh...



2. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
6. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
7. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
8. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
9. Kawasan adalah daerah tertentu yang memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan pengelompokan fungsional kegiatan tertentu.
10. Rokok adalah salah satu produk tembakau atau lainnya yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tobacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
11. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
13. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.

14. Tempat...



14. Tempat Umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.
15. Institusi Pendidikan Formal dan Informal adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
16. Arena Kegiatan Anak-Anak adalah tempat atau arena tertutup yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak dan sejenisnya.
17. Tempat Ibadah adalah bangunan yang memiliki persyaratan dan ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk melaksanakan ibadah bagi pemeluk masing-masing agama secara permanen.
18. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya atau sumber-sumber bahaya.
19. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara dengan dipungut bayaran.
20. Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggung jawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.

#### Pasal 2

Qanun ini berasaskan:

- a. prinsip *Maqashid Syari'ah*;
- b. penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk hidup sehat;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan dan keserasian;
- e. kelestarian dan keberlanjutan;
- f. partisipatif;
- g. keseimbangan;
- h. keadilan;
- i. perlindungan hukum;
- j. keterbukaan dan peran serta; dan
- k. akuntabilitas.

Pasal 3...



Pasal 3

Qanun ini bertujuan:

- a. melindungi kesehatan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat secara umum dari dampak buruk Merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat;
- d. menekan angka pertumbuhan perokok pemula; dan
- e. meningkatkan kesadaran bahaya konsumsi Rokok.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Qanun ini meliputi:

- a. KTR;
- b. kewajiban dan larangan;
- c. peran serta masyarakat;
- d. larangan menyelenggarakan reklame Rokok;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. kerjasama dan koordinasi;
- g. pembiayaan;
- h. penyidikan; dan
- i. sanksi.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

(1) KTR meliputi:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - b. Institusi Pendidikan Formal dan Informal;
  - c. Arena Kegiatan Anak-Anak;
  - d. Tempat Ibadah;
  - e. Angkutan Umum;
  - f. arena olahraga;
  - g. Tempat Kerja;
  - h. Tempat Umum; dan
  - i. tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, ditetapkan oleh Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR.

Pasal 6...



Pasal 6

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, dilarang menyediakan Tempat Khusus Merokok dan merupakan KTR yang dibebaskan dari asap Rokok hingga batas terluar.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, merupakan Kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dan huruf h, yang berupa ruangan atau lapangan tertutup merupakan Kawasan yang bebas dari asap Rokok.
- (4) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, yang berupa ruangan atau lapangan terbuka menyediakan Tempat Khusus Rokok, kecuali SKPA yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan dilarang menyediakan Tempat Khusus Merokok.
- (5) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h dan huruf i, yang berupa ruangan atau lapangan terbuka dapat menyediakan Tempat Khusus Merokok.
- (6) Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan oleh penanggung jawab KTR dengan memenuhi persyaratan:
  - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
  - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan/atau ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
  - c. jauh dari pintu masuk dan/atau pintu keluar;
  - d. jauh dari tempat orang dan kendaraan berlalu-lalang;
  - e. jauh dari area parkir kendaraan;
  - f. memiliki sistem sirkulasi udara yang baik dan/atau tidak tertutup;
  - g. memiliki atap dan/atau tanpa atap;
  - h. dilengkapi dengan asbak atau tempat pembuangan abu dan puntung Rokok;
  - i. dilengkapi dengan data dan informasi bahaya Merokok bagi kesehatan; dan
  - j. diberi tanda/symbol tempat Merokok.

Pasal 7

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. puskesmas;
- e. balai pengobatan;
- f. laboratorium;
- g. posyandu;
- h. tempat praktek kesehatan swasta;

i. apotek...



- i. apotek;
- j. toko obat;
- k. rumah tunggu kelahiran; dan
- l. tempat pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 8

Institusi Pendidikan Formal dan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, meliputi:

- a. pesantren/dayah;
- b. Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Pendidikan Khusus;
- c. sanggar kegiatan belajar;
- d. balai pendidikan dan pelatihan;
- e. balai latihan kerja;
- f. tempat bimbingan belajar;
- g. tempat kursus; dan
- h. tempat proses belajar mengajar lainnya.

Pasal 9

Arena Kegiatan Anak-Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, meliputi:

- a. area bermain anak;
- b. penitipan anak;
- c. kelompok bermain; dan
- d. tempat anak bermain lainnya.

Pasal 10

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d yang dikelola oleh Pemerintah Aceh, meliputi:

- a. Masjid;
- b. Mushalla;
- c. vihara;
- d. pura;
- e. kelenteng;
- f. gereja; dan
- g. tempat ibadah lainnya.

Pasal 11

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, meliputi:

- a. bus umum;
- b. taksi;
- c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan;
- d. angkutan air; dan
- e. Angkutan Umum lainnya.

Pasal 12



Pasal 12

Arena olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, meliputi:

- a. lapangan olahraga tertutup; dan
- b. kolam renang tertutup.

Pasal 13

(1) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, meliputi:

- a. kantor lingkup Pemerintah Aceh;
  - b. kantor milik pribadi/swasta;
  - c. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
  - d. bengkel; dan
  - e. industri/pabrik.
- (2) Kantor milik pribadi/swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan sebagai KTR, apabila:
- a. tidak melakukan pelayanan publik; dan/atau
  - b. tidak terdapat orang lain yang merasa terganggu dengan adanya aktifitas Merokok.
- (3) Industri/pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yang berupa industri/pabrik yang memproduksi Rokok dikecualikan sebagai KTR.

Pasal 14

Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, meliputi:

- a. tempat wisata yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh;
- b. tempat pertunjukan seni yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh;
- c. arena permainan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh;
- d. terminal antar Kabupaten/Kota;
- e. Pelabuhan Udara yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh;
- f. pelabuhan laut regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh;
- g. stasiun kereta api yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh;
- h. pusat perbelanjaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh; dan
- i. tempat sarana olahraga yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.





BAB III  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 15

Pemerintah Aceh berkewajiban:

- a. memberikan informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap Rokok dan Merokok bagi kesehatan banyak masyarakat;
- b. memberikan informasi mengenai KTR; dan
- c. menyediakan fasilitas konseling untuk berhenti Merokok di instansi pelayanan kesehatan dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya perilaku Merokok.

Pasal 16

Pemerintahan Kabupaten/Kota berkewajiban menetapkan KTR di wilayahnya dengan Qanun Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Setiap Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berkewajiban:
  - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. melarang Merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
  - c. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
  - d. memasang tanda-tanda dilarang Merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik dan tidak mengganggu keindahan tempat; dan
  - e. menyediakan informasi terkait bahaya Merokok yang dapat diakses dengan mudah dan tidak mengganggu keindahan tempat.
- (2) Bentuk dan warna tanda-tanda dilarang Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.


Bagian Kedua

Larangan

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang Merokok di KTR.
- (2) Ibu hamil, anak-anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun dan anak-anak yang menggunakan seragam sekolah dilarang berada pada Tempat Khusus Merokok.

(3) Setiap...



- (3) Setiap orang/badan yang berada di KTR dilarang melakukan kegiatan:
  - a. menggunakan/mengkonsumsi Rokok;
  - b. memproduksi/membuat Rokok;
  - c. menjual Rokok;
  - d. membeli Rokok;
  - e. menyelenggarakan iklan Rokok; dan/atau,
  - f. mempromosikan Rokok.
- (4) Larangan menjual dan membeli Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dikecualikan untuk Tempat Umum yang memiliki izin untuk menjual Rokok.

#### BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 19

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
  - a. memberikan saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Qanun KTR;
  - b. memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi tentang KTR;
  - c. saling mengingatkan atau menegur bagi siapapun yang Merokok di KTR;
  - d. mewujudkan rumah hunian sebagai lingkungan bebas asap Rokok;
  - e. memanfaatkan layanan konseling berhenti Merokok yang tersedia di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
  - f. pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR.
- (3) Setiap warga masyarakat ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap Rokok.

#### BAB V LARANGAN MENYELENGGARAKAN REKLAME ROKOK

##### Pasal 20

Setiap orang/badan yang menyelenggarakan reklame Rokok wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak diletakkan di KTR;
- b. tidak diletakkan pada ruas jalan nasional dan provinsi;
- c. diletakkan sejajar dengan bahu jalan serta tidak boleh memotong atau melintang jalan; dan
- d. tidak melebihi ukuran 36 m<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi).

Pasal 21.



Pasal 21

Setiap orang/badan yang melakukan promosi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak memberikan secara gratis, potongan harga dan hadiah produk Rokok;
- b. tidak menggunakan logo dan/atau merek produk Rokok pada produk atau barang yang bukan produk Rokok; dan
- c. tidak menggunakan logo dan/atau merek produk Rokok pada suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan.

Pasal 22

Lembaga pendidikan di bawah Pemerintah Aceh dilarang menerima sponsorship dari industri Rokok dan lembaga lainnya yang terkait Rokok.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan pembinaan seluruh KTR di wilayahnya.
- (2) Gubernur mendelegasikan pembinaan KTR kepada Kepala SKPA.
- (3) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh SKPA yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (4) SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
  - a. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - b. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak;
  - c. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan terhadap KTR Tempat Ibadah;
  - d. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR Angkutan Umum;
  - e. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga;

f. SKPA...



- f. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR Tempat Kerja;
  - g. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan KTR Tempat Umum; dan
  - h. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 24

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan bebas dari asap Rokok di KTR berupa:
- a. sosialisasi;
  - b. fasilitasi;
  - c. bimbingan dan/atau penyuluhan;
  - d. pemberdayaan masyarakat; dan
  - e. menyiapkan petunjuk teknis.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:
- a. oleh masing-masing SKPA dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan KTR; atau
  - b. dengan bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 25

Gubernur dalam melakukan pembinaan KTR dapat memberikan penghargaan kepada orang, badan/lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan yang telah berjasa membantu dan/atau memotivasi pelaksanaan KTR.

Bagian Kedua

Pengawasan


Pasal 26

Pemerintah Aceh bersama masyarakat dan/atau badan/lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

Pasal 27

- (1) Gubernur melakukan pengawasan seluruh KTR di wilayahnya.
- (2) Gubernur mendelegasikan pengawasan KTR kepada Kepala SKPA.

(3) Pengawasan...



- (3) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPA yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (4) SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. SKPA yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - b. SKPA yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak;
  - c. SKPA yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pengawasan terhadap KTR Tempat Ibadah;
  - d. SKPA yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR Angkutan Umum;
  - e. SKPA yang tugas pokok dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas olahraga;
  - f. SKPA yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR Tempat Kerja;
  - g. SKPA yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pengawasan KTR Tempat Umum; dan
  - h. SKPA yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib dilaporkan oleh masing-masing SKPA sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.


#### Pasal 28

- (1) Selain mendelegasikan pengawasan penyelenggaraan KTR kepada Kepala SKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Gubernur dapat membentuk Satuan Tugas Penegakan KTR.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta penegakan Syariat Islam.

#### Pasal 29

- (1) Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada SKPA terkait setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 30...



Pasal 30

- (1) SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum berkoordinasi dengan SKPA lainnya wajib melakukan inspeksi dan pengawasan ke seluruh gedung di wilayah kerjanya.
- (2) SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan selanjutnya melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 31

Pelaksanaan inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) mengacu pada formulir atau lembar pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 32

SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum dan SKPA lainnya melakukan operasi tindak pidana ringan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB VII

KERJASAMA DAN KOORDINASI


Pasal 33

- (1) Dalam rangka mewujudkan KTR, Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh dengan:
  - a. pemerintah provinsi lain;
  - b. pemerintah kabupaten/kota;
  - c. pihak ketiga; dan/atau
  - d. lembaga atau pemerintah daerah diluar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Dalam rangka mewujudkan KTR, Pemerintah Aceh melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi/badan/lembaga Pemerintah Pusat terhadap KTR yang berada di wilayahnya.

BAB VIII...



BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan perwujudan KTR yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Aceh berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun ini.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan KTR;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan KTR;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan KTR;
  - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan KTR;
  - e. melakukan pemeriksaan atau penyidikan bahan atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan KTR;
  - f. melakukan penyitaan kartu identitas asli, bahan atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan KTR;
  - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan KTR; dan
  - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan KTR.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Negara Republik Indonesia.

BAB X  
SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Kepada Perseorangan

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 20 dan Pasal 21 dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penyitaan Kartu Tanda Penduduk, penertiban (penurunan/pencabutan/pelepasan reklame rokok), atau denda administratif; atau
  - d. pidana.

(2) Sanksi



- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara bertahap.

Pasal 38

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dikenakan untuk pelanggaran pertama.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dikenakan untuk pelanggaran kedua.
- (3) Penyitaan Kartu Tanda Penduduk, penertiban (penurunan/pencabutan/pelepasan reklame rokok), atau denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c dikenakan untuk pelanggaran ketiga, dengan pembayaran denda administratif paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (4) Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d, dikenakan untuk pelanggaran keempat berupa pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pelanggaran.

Bagian Kedua

Sanksi Kepada Pengelola, Pimpinan dan/atau  
Penanggung Jawab Badan/Lembaga

Pasal 39

- (1) Setiap Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab Badan/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 29 ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administratif;
  - d. penutupan sementara tempat usaha, pencabutan izin usaha atau penertiban (penurunan/pencabutan/pelepasan) reklame Rokok; atau
  - e. sanksi pidana.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan secara bertahap.

Pasal 40

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, dikenakan untuk pelanggaran pertama.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, dikenakan untuk pelanggaran kedua.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, dikenakan untuk pelanggaran ketiga berupa pembayaran denda administratif paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(4) Penutupan...





- (4) Penutupan sementara tempat usaha, pencabutan izin usaha atau penertiban (penurunan/ pencabutan/ pelepasan) reklame Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d, dikenakan untuk pelanggaran keempat.
- (5) Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e dikenakan untuk pelanggaran kelima, terhadap:
  - a. pelanggaran Pasal 18 ayat (3), Pasal 21 dan Pasal 22 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - b. pelanggaran Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 29 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (6) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pelanggaran.

#### Bagian Ketiga

#### Sanksi kepada Pengawas atau Petugas

#### Pasal 41

Pengawas atau petugas pada SKPA yang ditugaskan mengawasi KTR tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana di amanahkan dalam Qanun ini, dikenakan sanksi administratif di bidang kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Penyetoran

#### Pasal 42

Uang sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 40 ayat (3) disetor dalam Kas Daerah Aceh atau Kas Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan.

### BAB XI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 43

- (1) Reklame Rokok yang telah terikat kontrak pada saat Qanun ini diundangkan tetap dapat melanjutkan sampai dengan akhir masa kontrak.
- (2) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, menyediakan Tempat Khusus Merokok yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) paling lama 2 (dua) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

BAB XII...



BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 30 Desember 2020 M  
15 Jumadil Awal 1442 H



GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 1 Februari 2021 M  
19 Jumadil Akhir 1442 H



SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

LEMBARAN ACEH TAHUN 2021 NOMOR 3

NOMOR REGISTER QANUN ACEH (3-26/2021)

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN ACEH  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok memiliki bahan dasar utama tembakau yang memiliki kandungan nikotin di dalamnya, dan nikotin adalah zat yang berbahaya bagi kesehatan. Menurut berbagai ahli kesehatan (khususnya dokter) dan dari berbagai literatur di bidang kesehatan dan kefarmasian, nikotin dikategorikan sebagai zat adiktif, di samping sebagai bahan kimia berbahaya. Merokok merupakan kegiatan menghisap asap Rokok yang telah di bakar pada ujungnya oleh siperokok (penghisap asap Rokok). Merokok menimbulkan akibat langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan siperokok (perokokaktif) dan lingkungan siperokok yang ikut menghirup asap Rokok secara tidak langsung (perokok pasif). Definisi kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi: Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menjadi bahan perdebatan panjang apakah tembakau yang menjadi bahan dasar Rokok ketika dibakar (melalui kegiatan Merokok) kemudian diisap oleh siperokok (aktif), maupun terhirup oleh orang di sekitar lingkungannya (pasif), baik berakibat dapat merusak kesehatan ataupun tidak.

Kesehatan individu atau masyarakat lebih banyak bergantung pada pilihan gaya hidup ketimbang unsur bawaan keluarga. Aktivitas yang dianggap sebagai perilaku berisiko terhadap kesehatan yaitu pemakaian tembakau, minum alkohol berlebihan, penggunaan obat terlarang, dan aktivitas seksual yang tidak aman. Popularitas rokok menjadi fenomena abad ke-20, dimana jumlah perokok melonjak sejak awal tahun 1900-an tidak lama setelah diperkenalkannya teknologi produksi massal yang baru ditambah dengan gencarnya kampanye periklanan. Di seluruh dunia, tembakau merupakan salah satu penyebab penting yang dapat menyebabkan kecacatan, penderitaan, dan kematian prematur. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh karena menyebabkan timbulnya berbagai penyakit, seperti stroke, katarak, kanker mulut dan tenggorokan, infeksi paru, PPOM (Penyakit Paru Obstruktif Menahun), serangan jantung, kanker pankreas, aneurisma aorta (penggembungan pembuluh nadi utama), kanker ginjal, kanker leher rahim, serta penyakit pembuluh darah tepi.

Berbagai...



Berbagai penelitian tentang tembakau maupun produk- produk yang berasal dari tembakau (rokok) umumnya menyimpulkan bahwa produk tembakau atau rokok membahayakan kesehatan siperokok dan lingkungannya. Sedangkan hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dalam kehidupan manusia merupakan hak asasi manusia (HAM) yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak dasar ini seharusnya dipatuhi oleh siapa pun dan harus dijunjung tinggi dan dihormati agar setiap orang dapat menikmati kehidupannya dengan sejahtera.

Berbagai permasalahan dari kebiasaan merokok, serta dampaknya yang dilakukan oleh warga masyarakat sebagaimana dikemukakan diatas dirasakan perlu campur tangan pemerintah untuk mengendalikannya, untuk itu Pemerintah Aceh berencana menyusun suatu regulasi yang bertujuan untuk melakukan pengendalian terhadap bahaya asap rokok di Aceh, dengan membentuk Rancangan Qanun Provinsi Aceh tentang Kawasan Tanpa Rokok.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip *Maqashid Syari'ah* adalah *hifzh al-nafs* (penjagaan jiwa).

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e


Cukup jelas.

#### Huruf f

Cukup jelas.

#### Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h... 

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18


Cukup jelas.

Pasal 19...



- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39...



Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 124



LAMPIRAN I  
QANUN ACEH  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

BENTUK DAN WARNA TANDA-TANDA DILARANG MEROKOK




ARTI LOGO

1. Warna merah bermakna mengisyaratkan larangan.
2. Gambar berupa rokok yang berada di dalam lingkaran merah.
3. Rokok tersebut diberikan garis diagonal merah yang berarti tidak atau pelarangan.
4. Ketika tanda ini ditempatkan di suatu tempat, maka berarti di tempat tersebut tidak boleh merokok.

Keterangan:

Berdasarkan aspek psikologi, warna merah bermakna dapat membangkitkan emosi, gairah, dan mengharapkan suatu aksi bagi siapapun yang melihatnya.



GUBERNUR ACEH, h  
*[Signature]*  
NOVA IRIANSYAH

*[Handwritten mark]*



LAMPIRAN II  
QANUN ACEH  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

FORMULIR ATAU LEMBAR PENGAWASAN

I. BAGIAN A

Nama Lembaga :  
Tanggal Kunjungan :  
Waktu Kunjungan :  
Nama Petugas Inspeksi :

II. BAGIAN B

No	Indikator	Ged.I		Ged.II		Ged.III		Ged.IV		Ged.V		Sebutkan lokasi di dalam gedung yang diperiksa seperti: lobi, ruang tunggu, ruang kerja, restoran, ruang kelas, kamar kecil, ruang tunggu pasien, ruang dokter, kamar hotel dan lain-lain)
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	
1	Ditemukan orang merokok di dalam gedung											
2	Ditemukan ruang khusus Merokok di dalam gedung											
3	Ditemukan tanda dilarang Merokok di semua pintu masuk											

4	Tercium bau asap Rokok																			
5	Ditemukan asbak dan korek api di dalam gedung																			
6	Ditemukan puntung Rokok di dalam gedung																			
7	Ditemukan indikasi kerjasama dengan industri Rokok dalam bentuk sponsor, promosi dan iklan Rokok																			
8	Ditemukan penjualan Rokok di lingkungan gedung (misalnya : sarana kesehatan, pendidikan, panti anak, olahraga, rumah ibadah, gedung kantor kecuali restoran, pasar, toko)																			

III. BAGIAN C

No	Pertanyaan (Untuk Pengelola Gedung)	Jawaban		Tambahkan Komentar Petugas Inspeksi
		Ya	Tidak	
1	Apakah anda tahu tentang kebijakan KTR di Aceh yang melarang orang merokok di dalam gedung?			
2	Apakah anda mendukung dan melaksanakan kebijakan KTR di Aceh?			
3	Apakah anda tahu bahwa Kebijakan KTR harus dilaksanakan oleh Pengelola Gedung?			
4	Apakah anda tahu bahwa Pengelola Gedung akan terkena sanksi jika tidak melaksanakan Kebijakan KTR?			
5	Kendala apa saja yang anda hadapi ketika melaksanakan kebijakan Aceh Bebas Rokok di lembaga anda? Tolong sebutkan! dilakukan?  1. 2. 3.	Solusi apa saja yang dapat, Tolong Sebutkan:  1. 2. 3.		



GUBERNUR ACEH, h

NOVA IRIANSYAH